

**STUDI WAKTU DHUHA DALAM PRESPEKTIF FIQIH DAN
HISAB ILMU FALAK**

Abd. Karim Faiz

IAIN Parepare

abdkarimfaiz@iainpare.ac.id

Agus Muchsin

IAIN Parepare

agusmuchsin@iainpare.ac.id

Wahidin

IAIN Parepare

wahidin@iainpare.ac.id

Abstract : *Dhuha time is a special time. Allah SWT swears in the name of Dhuha time and Dhuha time becomes one of the names of surah in Al-Qur'an. This privilege is also included by Allah SWT regarding the law of taklifi for the people of Prophet Muhammad SAW to perform prayers at dhuha time (Sunnah Dhuha Prayer). The scholars of madzhab differ in their opinion in determining the time and the law. Therefore, the writer will conduct a study (study) about the time of dhuha in two perspectives, namely the perspective of madzhab fiqh and hisab of Falak Science (astronomical). The formulations of the problems in this study are: first, how is the dhuha time in the perspective of madzhab fiqh? Second, how is the time of Duha in the perspective of falak? This research is a qualitative research (Library Research). The presentation of the data in this article uses the narrative method, which describes all the findings of the research data. As for the findings in the study of this paper, first there is a mistake of opinion in the initial determination of the time for Duha prayer. Second, According to astronomical hisab the time of Duha starts 18 minutes after the time of shuruq (sunrise).*

Keywords: *Dhuha, Fiqh, Hisab.*

Abstrak: Waktu dhuha adalah waktu yang spesial sampai Allah SWT bersumpah atas nama waktu dhuha dan Waktu Dhuha menjadi salah satu nama dari salah satu nama surat dalam Al-Qur'an. Keistimewaan ini juga disertakan oleh Allah SWT akan hukum *taklifi* bagi umat Nabi Muhammad SAW, yakni kesunnahan melaksanakan shalat diwaktu dhuha (Shalat Sunnah Dhuha). Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam penentuan waktu dan hukumnya, maka berdasarkan hal itu penulis akan melakukan studi (kajian) tentang waktu dhuha dalam dua prespektif, yakni prespektif fiqh madzhab dan hisab Ilmu Falak (astronomis). Adapun rumusan masalah dalam studi tulisan ini ialah : pertama, bagaimana waktu dhuha dalam prespektif fiqh madzhab?. Kedua, bagaimana waktu dhuha dalam prespektif hisab ilmu falak (astronomis)?. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode analisis dalam jenis penelitian kualitatif (Library Research). Adapun penyajian data dalam artikel ini ialah menggunakan metode narasi, yakni menjabarkan dan mendiskripsikan semua temuan data penelitian.

Adapun temuan dalam studi tulisan ini, pertama terjadi khilaf pendapat dalam awal penentuan awal waktu shalat dhuha. Kedua, sevara hisab astronomis waktu dhuha dimulai 18 menit setelah waktu *syuruq* (matahari terbit).

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Muslim Minoritas, Pernikahan

I. PENDAHULUAN

Waktu Dhuha begitu mulianya waktu dhuha sampai Allah pun menjadikannya sebagai salah satu nama surat dalam Al-Qur'an dan mensyariatkan untuk mengerjakan shalat sunat dhuha bagi umat muslim.

Kesunnahan shalat dhuha sudah *masyhur* di kalangan Umat Islam dan sedikit para ulama' yang mengemukakan akan ketidaksunnahan shalat dhuha. Ada sebagian minoritas ulama' yang berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama' dalam memberikan pendapat tentang hukum shalat dhuha, kapan dimulainya waktu dhuha, dan berapa jumlah bilangan shalat dhuha. Semua pembahasan tersebut akan dikupas dalam tulisan ini.

Tidak hanya itu waktu dhuha dalam prespektif ilmu falak (hisab astronomis) juga akan dibahas dengan sebagai bentul riil perhitungan dengan matematis dan pasti akan penentuan waktu dhuha. Berdasarkan lata belakang diatas maka penulis melakukan studi / kajian yang berjudul Studi Waktu Dhuha Dalam Prespektif Fiqih Dan Hisab Ilmu Falak.

Adapun rumusan masalah dalam studi tulisan ini ialah : pertama, bagaimana waktu dhuha dalah prespektif fiqh madzahib?. Kedua, bagaimana waktu dhuha dalam prespektif hisab ilmu falak (astronomis)?.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode analisis dalam jenis penelitian kualitatif (Library Research). Adapun penyajian data dalam artikel ini ialah menggunakan metode narasi, yakni menjabarkan dan mendiskripsikan semua temuan data penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Shalat Dhuha

Secara lughawi, dhuha Ibnu mandzur menyatakan kalimat dhuha berarti menaikny matahahari,dikatakan juga mulai terbitnya matahahari hingga matahahari naik

dan sinarnya sangat putih¹. Dalam kamus *munjid* dhuha berarti waktu ketika matahari terbit, Warson munawir senada dengan *munjid*, yaitu mendefinisikan dhuha dengan waktu matahari terbit. Dari sini dapat disimpulkan waktu dhuha menurut bahasa waktu ketika matahari terbit hingga cahayanya memutih.

Shalat Dhuha adalah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu pagi hari, di waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya shalat ini dua rakaat, boleh empat rakaat, delapan rakaat dan dua belas rakaat.²

Shalat Dhuha adalah shalat sunah yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang masuk waktu zhuhur. Afdhalnya dilakukan pada pagi hari disaat matahari sedang naik/ kira-kira jam 9.00.³

Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika waktu dhuha. Waktu dhuha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur. Jumlah raka'at shalat dhuha bisa dengan 2,4,8 atau 12 raka'at. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka'at sekali salam.⁴

Shalat Dhuha adalah shalat sunat yang dilakukan pada pagi hari antara pukul 07.00 hingga jam 10.00 waktu setempat. Jumlah roka'at shalat dhuha minimal dua rakaat dan maksimal dua belas raka'at dengan satu salam setiap dua raka'at.⁵

Dari beberapa pengertian diatas penulis melihat pendapat yang berbeda dalam hal waktu, namun yang pasti pelaksanaannya ketika matahari mulai naik sepenggalah (*qadra ramhin*) sampai menjelang masuk waktu dzuhur, Dan waktu yang paling *afdhal* adalah ketika mulai panas.

B. Keutamaan Shalat Dhuha

Pertama, hadis dari Abu Dzar r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda:

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

Artinya :

Masing-masing ruas dari anggota tubuh salah seorang diantara kalian harus dikeluarkan shadaqah. Setiap kalimat tasbih adalah shadaqah, setiap kalimat tahmid adalah shadaqah, setiap kalimat tahlil adalah shadaqah, setiap kalimat takbir adalah shadaqah, menyuruh berbuat baikpun adalah shadaqah, dan mencegah kemungkaran juga shadaqah. Semua itu bisa diganti dengan dua raka'at shalat dhuha.”⁶

Kedua, Hadis dari Anas r.a. tentang keutamaan shalat dhuha bagi orang yang duduk di majid setelah shalat subuh sampai matahari naik, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :

من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمره تامة تامة تامة

Artinya :

Barang siapa mengerjakan shalat subuh, dengan berjama'ah lalu duduk berdzikir kepada Allah SWT. Sampai matahari terbit kemudian shalat dua raka'at, maka pahala shalat itu baginya seperti pahala haji dan umrah, sepenuhnya, sepenuhnya, sepenuhnya.⁷

Ketiga, hadits dari Abu Darda' dan Abu Dzar r.a. bahwa Rasulullah SAW dari Allah SWT, Dia berfirman :

إن الله عز و جل يقول : يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره

Artinya :

Allah 'azza wa jalla bersabda : wahai anak adam (manusia), ruku'lah untukku empat raka'at diawal siang. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir siang.⁸

Keempat, hadis dari sahabat Anas r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى الضحى اثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة

Artinya :

Diriwayatkan dari Anas RA berkata : Rasulullah SAW bersabda : barangsiapa shalat dhuha dua belas rakaat, Allah akan membangunkan untuk dia istana disurga.⁹

Dari hadits diatas para Ulama' Madzhab berpendapat bahwa : *Pertama*, menurut Jumhur Ulama' (Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal) menyatakan bahwa hukum melaksanakan shalat dhuha adalah *sunnah*.¹⁰

Kedua, menurut Ulama' Malikiyah bahwa pekerjaan mandzub bukan ibadah *sunnah*.¹¹ Kemudian lebih rinci Ibnu Qoyyim meyebutkankan bahwa hukum shalat dhuha ada enam pendapat beserta dalilnya masing-masing :

- Pertama : *sunnah*.
- Kedua : tidak disunnahkan kecuali ada sebab.
- Ketiga : tidak disunnahkan sama sekali.
- Keempat : kadangkala disunnahkan dan kadangkala ditinggalkan, tidak dianjurkan untuk ditekuni.
- Kelima : disunnahkan menekuninya dirumah.
- Keenam : *bid'ah*.¹²

Sejalan dengan pendapat Jumhur Ulama', Ibnu Daqiq Il-'Id menyatakan bahwa hukum shalat sunnat dhuha adalah *sunnah*. Hal ini ia paparkan sebagai penolakan atas argumentasi bahwa shalat dhuha hukumnya bukanlah *sunnah* dengan berdasarkan hadis riwayat dari siti aisyah dengan penjabaran bahwa shalat dhuha adalah *sunnah* dengan hadits *qauli* dan *fi'li* nabi. Sedangkan jarang nabi hanyalah sebagai bentuk informasi bahwa nabi jarang mengerjakan shalat dhuha, bukan sebagai penolakan kesunnahan dhuha¹³.

Perbedaan ulama' terbagi kepada dua kelompok, yang menyatakan *sunnah* berpegang kepada hadits *qauli* nabi dari riwayat Abu Dzar sedangkan yang mengemukakan pendapat bahwa hukumnya bukanlah *sunnah* dengan berdasarkan *fi'li* nabi dari riwayat Siti Aisyah (antara ketekunan dan ketidak tekunan).

Kontradiksi antara ketekunan nabi dalam melaksanakan shalat dan tidak ketekunannya, bahkan hadist yang menyatakan bahwa nabi tidak pernah shalat dhuha, itu semua pekerjaan nabi tidak mengandung indikasi perintah kepada umat, sedangkan disana masih terdapat perintah berupa dalil hadist *qauli* yang memerintahkan shalat, maka tidak bisa menghapus kesunnahannya.

Dalam suatu qaidah yang dikemukakan oleh syaikh zakarya anshori mengemukakan bahwa “*apabila perkataan nabi dan perbuatan nabi berlawanan, maka lebih dikuatkan perkataan nabi*”.¹⁴

C. Iktilaf Ulama

1. Waktu Dhuha

Menurut etimologi, Warson Munawwir memaknai lafadz Dhuha dengan dua makna. *Pertama*, bermakna waktu matahari terbit. *Kedua*, bermakna sebagai keterangan (*bayan*).¹⁵ Menurut Ibnu Mandzur lafadz dhuha berarti menaikinya matahari, atau dapat dikatakan juga sebagai mulai terbitnya matahari hingga matahari naik dan sinarnya sangat putih¹⁶. Dalam Kamus *munjid* lafadz dhuha berarti waktu ketika matahari terbit, hal ini sama seperti yang termaktub maknanya dalam karya Warson Munawwir. Dari sini dapat disimpulkan waktu dhuha menurut bahasa waktu ketika matahari terbit hingga cahayanya memutih.

Dalam Ilmu Falak waktu dhuha yaitu tenggang waktu yang dimulai sekitar 15 menit setelah matahari terbit sampai menjelang matahari berkulminasi atas ketinggian matahari, pada waktu dhuha adalah 3 derajat 30 menit diatas ufuk sebelah timur¹⁷. Sedangkan Menurut Susiknan Azhari waktu dhuha ialah dihitung sejak mulai 20 menit setelah matahari terbit, pada saat itu ketinggian matahari 4 derajat 42 menit¹⁸.

Para ulama fiqh mendefinisikan dimulainya waktu dhuha dengan ketinggian matahari *qodru rumhin* (setinggi tombak/sepenggala). Pemaknaan romhin dalam aplikatif dilapangan ada yang mamakai dengan ketinggian dan waktu. *Pertama*, yaitu yang memaknai dengan ketinggian. Adapun *qodru rumhin* ialah sekitar 7 dzira' pada pandangan mata¹⁹, 1 dzira' menurut ulama' fiqh sama dengan 60 cm, berarti 60 x 7 menghasilkan 420 cm atau 4,2 meter. Jadi, matahari ketika itu terlihat dengan pandangan mata disebelah timur pada ketinggian sekitar 4,2 meter diatas ufuk.

Kedua, secara hitungan waktu, mendefinisikan *qodru rumhin* dengan 16 menit setelah matahari terbit, karena 1 rumhin sama dengan 4 menit dan 1 derajat sama dengan 4 menit, $4 \times 4 = 16$.²⁰




Diagram Waktu Shalat berdasarkan posisi matahari

Adapun pendapat ulama' tentang waktu dhuha ialah : Pertama, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa waktu dhuha Dimulai pada saat matahari naik hingga sebelum waktu tergelincirnya matahari.²¹

Kedua, Madzhab Maliki mengemukakan bahwa awal waktu dhuha mulai naiknya matahari saat matahari memutih dan hilangnya warna kemerah-merahannya, waktu terbaik sholat dhuha ketika matahari merangkak dari arah timur itu ukurannya sama dengan saat matahari berada pada saat masuk waktu ashar dari arah barat.²²

Ketiga, Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa waktu dhuha ketika matahari mulai naik sebagaimana statemen Rafi'i²³, dan ini pendapat yang *mu'tamad*, namun menurut Imam Nawawi Ashab Syafi'i menyatakan bahwa waktu dhuha itu mulai terbitnya matahari hanya saja disunnahkan ketika matahari naik keatas.²⁴

Keempat, Madzhab Hambali mengemukakan waktu dhuha saat matahari naik dan mulai panasnya menyengat berdalih pada hadist nabi :

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

Artinya :

Sholat awwabin itu ketika anak onta merasakan kepanasan.²⁵

Adapun hadits-hadits yang dipakai sebagai landasan awal waktu shalat dhuha ialah:

- 1) Hadist riwayat Zaid bin Arqam

صَلَاةُ الْأَوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

Artinya:

Sholat awwabin itu ketika anak onta merasakan kepanasan.

- 2) Hadist riwayat Asim bin Dlamurah

عن عاصم بن ضمرة سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال كان إذا صلى الفجر , يمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا – يعني : من قبل المشرق- مقدارها من صلاة العصر من ههنا – من قبل المغرب – قام فصلى ركعتين

Artinya:

Diriwayatkan dari Asim bin Dhamurah berkata: kami bertanya kepada Ali tentang shalat sunnah nabi ketika siang hari, maka ia menjawab : Apabila nabi shalat subuh menunggu (i'tikaf dimasjid) hingga matahari disini- yaitu dari arah timur-ukurannya sama dengan shalat ashar dari sini- dari arah barat-maka nabi mendirikan shalat dua rakaat.”

Kedua hadits diatas tidak dengan rinci menjelaskan kapan dimulainya waktu dhuha, ijihad ulama’ dimulai dengan hilangnya waktu yang diharamkan melakukan shalat hingga waktu istiwa’, dan dari situlah disimpulkan tentang awal dimulainya awal waktu dhuha. Sebagaimana dalam riwayat Rabi’ bin Nafi’:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قَيْسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّيَ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّيَ لَهَا الْكُفَّارُ وَاقْصِرْ

حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ الْعَبَّاسُ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَامٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ إِلَّا
أَنْ أَخْطِئَ شَيْئًا لَا أُرِيدُهُ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

Artinya :

Kami dari rafi' bin Nafi' dari Muhammad bin Muhajir dari Abbas bin Salim dari Abu Sallam dari Abu Umamah dari Amr bin Abasah Assulamy ia berkata : wahai Rasulallah kapan waktu malam (do'a/shalat) yang lebih didengarkan (mustajab), Rasulullah menjawab : pada pertengahan malam terakhir, maka shalatlah sekehendakmu (jumlah banyak rakaatnya) sesungguhnya shalat (pada waktu itu) disaksikan dan tercatat amalnya (disisi Allah oleh para malaikat) hingga (datang waktu) ketika engkau shalat subuh, kemudian berhentilah (shalat) hingga terbit matahari hingga ketinggian matahari naik seukuran tombak atau dua tombak sesungguhnya (pada waktu itu) matahari terbit diantara dua tanduk syetan maka (ketika itu) orang-orang kafir shalat (menyembah) matahari, kemudian (setelah matahari naik seukuran tombak/dua tombak) maka shalatlah sekehendakmu (jumlah banyak rakaatnya) sesungguhnya shalat(pada waktu itu) disaksikan dan tercatat amalnya (disisi Allah oleh para malaikat) hingga (ukuran) tombak tegak dengan bayangannya (kulminasi) maka (ketika itu) berhentilah (shalat) sesungguhnya (ketika itu) neraka jahanam terbentangkan dan terbuka pintu-pintunya, maka ketika matahari terang benderang (tergelincir) shalatlah sekehendakmu (jumlah banyak rakaatnya) sesungguhnya shalat(pada waktu itu) disaksikan dan tercatat amalnya (disisi Allah oleh para malaikat) hingga (datang waktu) engkau shalat ashar, kemudian (setelah shalat ashar) berhentilah (shalat) hingga matahari terbenam sesungguhnya (pada waktu itu) matahari terbenam diantara dua tanduk syetan maka (ketika itu) orang-orang kafir shalat (menyembah) matahari, ia menceritakan hadist yang panjang. Abbas berkata : seperti inilah Abu Sallam dari Abu Umamah meriwayatkan hadist kepadaku, (tidak panjang lebar hadist ini) karena takut kesalahan yang tidak aku inginkan, maka aku mohon ampunan kepada Allah dan bertaubat padaNya.²⁶

2. Bilangan Raka'at

Para ulama' berbeda pendapat tentang bilangan raka'at shalat dhuha : *Pertama*, menurut Imam Maliki bahwa shalat dhuha paling sedikit dikerjakan dengan dua raka'at, sedangkan paling banyak jumlah bilangan shalat dhuha ialah delapan raka'at, dan bilangan yang tidak banyak dan tidak sedikit (tengah-tengah) ialah enam raka'at. Dan imam malik menghukumi makruh menambah bilangan delapan raka'at jika diniati melaksanakan shalat dhuha.²⁷

Kedua, pendapat dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa paling banyak ialah enam belas raka'at dan jika ditambah atas jumlah bilangan tersebut

maka tidak dianggap kesunnahan shalat dhuha. Dan menurut imam abu hanifah yang dimakruhkan adalah shalat dengan empat raka'at sekaligus dengan satu kali salam.²⁸

Ketiga, pendapat dari Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal, mengemukakan bahwa bilangan raka'at paling sedikit adalah dua raka'at sedangkan paling banyak delapan raka'at.²⁹

Keempat, akan tetapi ada Sebagian Ulama' Syafi'iyah yang berpendapat bahwa bilangan raka'at shalat dhuha tidak ada batasnya, hal ini berdasarkan pengamatan bahwa para sahabat dan para tabi'in tidak ada yang menyimpulkan bahwa batasannya shalat dhuha adalah dua belas raka'at. jadi shalat dhuha bisa dilaksanakan dengan bilangan sesuka hatinya.³⁰

D. Waktu Dhuha Prespektif Hisab Ilmu Falak (Astronomis)

Jika kita menggunakan kondisi Matahari sepenggalah sama dengan tinggi Matahari 3,5 derajat sebagai awal waktu Dhuha, maka kalkulasinya awal waktu Dhuha = $3,5 \times 4 = 14$ menit pasca Matahari terbit. Tambahkan dengan ihtiyaat 2 menit dan perhitungkan selisih waktu *syuruq* dengan waktu terbit Matahari secara astronomis (yang nilainya sama juga dengan nilai ihtiyaat), sehingga diperoleh awal waktu Dhuha = $14 + 2 + 2 = 18$ menit setelah waktu Syuruq.³¹

Kemudian, berbicara soal akhir waktu dhuha, hal ini berkaitan dengan awal waktu dzuhur tanpa melupakan adanya waktu haram shalat disitu, Akhir waktu Dhuha bertepatan dengan awal waktu Dhuhur. Namun untuk amannya, karena ada larangan melaksanakan ibadah shalat tatkala Matahari sedang tergelincir (berkulminasi) , maka kurangi awal waktu Dhuhur dengan 2 kali nilai ihtiyaat. RHI menyarankan menggunakan ihtiyaat 2 menit sehingga akhir waktu Dhuhaa adalah 4 menit sebelum masuk waktu Dhuhur. Hal ini dikarenakan karena awal waktu shalat dzuhur dirumuskan sejak seluruh bundaran matahari meninggalkan titik zenit, biasanya diambil sekitar dua menit setelah lewat tengah hari, waktu tengah hari ini adalah waktu dimana posisi matahari berada antara matahari terbit dan terbenam.³²

III. PENUTUP

Pertama, menurut Jumhur Ulama' (Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal) menyatakan bahwa hukum melaksanakan shalat dhuha adalah *sunnah*.

Kedua, Adapun menurut para ulama' fiqih waktu pelaksanaannya ialah Adapun pendapat ulama' tentang waktu dhuha ialah :

1. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa waktu dhuha Dimulai pada saat matahari naik hingga sebelum waktu tergelincirnya matahari.
2. Madzhab Maliki mengemukakan bahwa awal waktu dhuha mulai naiknya matahari saat matahari memutih dan hilangnya warna kemerah-merahannya, waktu terbaik sholat dhuha ketika matahari merangkak dari arah timur itu ukurannya sama dengan saat matahari berada pada saat masuk waktu ashar dari arah barat.
3. Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa waktu dhuha ketika matahari mulai naik sebagaimana statemen Rafi'i, dan ini pendapat yang *mu'tamad*, namun menurut Imam Nawawi Ashab Syafi'i menyatakan bahwa waktu dhuha itu mulai terbitnya matahari hanya saja disunnahkan ketika matahari naik keatas.
4. Madzhab Hambali mengemukakan waktu dhuha saat matahari naik dan mulai panasnya menyengat berdalih

Adapun waktu shalat dhuha dalam prespektif ilmu falak ialah kondisi Matahari sepenggalah sama dengan tinggi Matahari 3,5 derajat sebagai awal waktu Dhuha, maka kalkulasinya awal waktu Dhuha = $3,5 \times 4 = 14$ menit pasca Matahari terbit. Tambahkan dengan ihtiyaat 2 menit dan perhitungkan selisih waktu *syuruq* dengan waktu terbit Matahari secara astronomis (yang nilainya sama juga dengan nilai ihtiyaat), sehingga diperoleh awal waktu Dhuha = $14 + 2 + 2 = 18$ menit setelah waktu Syuruq.

Catatan Akhir

¹Ibnu Mandzur, *Lisan Allisan Tahdzib Lisan arab*, (Daar Al-Kutub Ilmiah ; Beirut, tt), Jilid II

*Abd. Karim Faiz, Agus Muchsin & Wahidin:
Studi Waktu Dhuha dalam Perspektif Fiqhi dan Hisab Ilmu Falak*

- ² M. Imran, *Penuntun Shalat Dhuha*, (Karya Ilmu ; Surabaya, 2006), h. 16.
- ³ www.wikipedia.org, *Pengertian Shalat Dhuha*, Diakses pada tanggal 8 Juli 2020, Pukul 21, 30 wita.
- ⁴ Moh. Rifa'i, *Kumpulan Shalat-Shalat Sunnat*, (CV Toha Putra ; Semarang, 2006), h. 45.
- ⁵ www.islam.com. *Pengertian Shalat Dhuha*, Diakses pada tanggal 10 Juli 2020, pukul 21.15 wita
- ⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut ; Daar-Al-kutub, tt) Juz 4, No. 1181, h. 47.
- ⁷ At-Tirmidzi, *Al-Jumu'ah*, (Beirut ; Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), No. 586
- ⁸ At-Tirmidzi, *Al-Jumu* (Beirut ; Darul Ihya' Turost Arabi, tt), No. 475.
- ⁹ Muhammad Bin Ismail Assan'ani, *Subulussalam* , (Beirut ; Darul Ihya' Turost Arabi, 2001), h. 27.
- ¹⁰ Abdul Khafidz Farghali, dkk, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut ; Maktabah Al-Qimah, tt), h. 93.
- ¹¹ Abdul Khafidz Farghali, dkk, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, h. 94.
- ¹² Ibnu Qoyyim, *Zaad Ma'ad*, (Beirut ; Daar al-Fikri, 1995), h 255-269.
- ¹³ Muhammad bin ismail, *Subulussalam*, (Beirut ; Daar al-Ihya' Turast Arabi, 2001), h. 27.
- ¹⁴ Zakarya Anshori, *Ghayatul Wushul*, (Beirut ; Daar Al-fikr, tt), h. 134.
- ¹⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya ; Pustaka Progresif, 1997), h. 814.
- ¹⁶ Ibnu Mandzur, *Lisan Allisan Tahdzib Lisan Arab*, (Beirut ; Darul Kitab Ilmiah, tt), h. 57.
- ¹⁷ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta ; Buana Pustaka, 2008), h. 22.
- ¹⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), h. 45.
- ¹⁹ Imam Nawawi, *Raudlatu thalibin*, (Beirut ; Daar Al-Kutub, tt), h. 302.
- ²⁰ Hasan bin Ahmad Alkaff, *Attaqirrat Assadidah Fi Masa'ilil Mufidah*, (Beirut ; Daar Mirast Nabawi, 2006), h. 192.
- ²¹ Hasan bin Amar As-sirnablali, *Maraqil Falah Bi Imdadi Fattah*, (Beirut ; Daar Al-Kutub Ilmiah, tt), h. 57.
- ²² Al-Hathab, *Mawahibul Aljalil Syarah Mukhtashor Kholil* , (Beirut ; Daar Al-Kutub Ilmiah, tt), h. 372-373.
- ²³ As-Sirbini, *Mughni Muhtaj*, (Beirut ; Darul Ma'rifah, tt), h. 340.
- ²⁴ An-Nawawi, *Raudloh At-Tholibin*, (Beirut ; Darul Kutub, 2003), h.. 434.
- ²⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut ; Darul Kutub Ilmiah, tt), h. 766.
- ²⁶ Abu Dawud, *Op. Cit.*, Hlm. 35.
- ²⁷ Abdul Khafidz Farghali, dkk, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, h. 96.
- ²⁸ Abdul Khafidz Farghali, dkk, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, h. 96.

²⁹ Abdul Khafidz Farghali, dkk, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, h. 96.

³⁰ Abdul Khafidz Farghali, dkk, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, h. 96.

³¹ www. Rukyatulhلالindonesia.com, *Waktu Shalat Dhuha*, diakses pada tanggal 8 juli 2020 pukul : 10.30 wita.

³² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang ; Komala Grafika, 2006), h. 64.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya ; Pustaka Progresif, 1997).
- Abdul Khafidz Farghali, dkk, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut ; Maktabah Al-Qimah, tt).
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut ; Darul Ihya' Turost Arabi, tt), No. 54.
- Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang ; Komala Grafika, 2006), Hlm. 64.
- Al-Hathab, *Mawahibul Aljalil Syarah Mukhtashor Kholil* , (Beirut ; Darul kutub ilmiah, tt).
- An-Nawawi, *Raudloh At-Tholibin*, (Beirut ; Darul Kutub, 2003).
- As-Sirbini, *Mughni Muhtaj*, (Beirut ; Darul Ma'rifah, tt).
- At-tirmidzi, *Al-Jumu'ah*, (beirut ; Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt).
- Hasan bin Ahmad Alkaff, *Attaqrirat Assadidah Fi Masa'ilil Mufidah*, (Beirut ; Dar Mirast Nabawi, 2006).
- Hasan bin Amar As-Sirnablali, *Maraqil Falah Bi Imdadi Fattah*, (Beirut ; Dar kutub ilmiah, tt).
- Ibnu Mandzur, *Lisan Allisan Tahdzib Lisan Arab*, (Beirut ; Darul Kitab Ilmiah, tt).
- Ibnu Qoyyim, *Zaad Ma'ad*, (Beirut ; Daar al-Fikri, 1995),.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut ; Darul Kutub Ilmiah, tt).
- Imam Nawawi, *Raudlatu Thalibin*, (Beirut ; Daar Al-Kutub, tt).
- M. Imran, *Penuntun Shalat Dhuha*, (Karya Ilmu ; Surabaya, 2006).
- Moh. Rifa'i, *Kumpulan Shalat-Shalat Sunnat*, (CV Toha Putra ; Semarang, 2006).
- Muhammad Bin Ismail Assan'ani, *Subulussalam* , (Beirut ; Darul Ihya' Turost Arabi, 2001).
- Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta ; Buana Pustaka, 2008).
- Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut ; Daar-Al-kutub, tt).

Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007).

Zakarya Anshori, *Ghayatul Wushul*, (Beirut ; Daar Al-fikr, tt).

www.Rukyatulhilalindonesia.com, *Waktu Shalat Dhuha*, diakses pada tanggal 8 Juli 2020, pukul : 10.30 wita.

www.wikipedia.org, *Pengertian Shalat Dhuha*, Diakses pada tanggal 8 Juli 2020, Pukul 21, 30 wita.

www.islam.com. *Pengertian Shalat Dhuha*, Diakses pada tanggal 10 Juli 2020, pukul 21.15 wita.